



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 101 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (3), Pasal 92 ayat (4), Pasal 93 ayat (2), Pasal 97 ayat (3), Pasal 103 ayat (2), dan Pasal 112 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781 Tahun 2020);
8. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 44);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya, disebut Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewarganegaraan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapenda adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah selaku unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut retribusi tertentu.

10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
11. Penagihan Retribusi adalah serangkaian tindakan agar wajib retribusi melunasi utang retribusi dengan menegur pembayaran atas retribusi.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
17. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Perintah Pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
21. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
22. Kertas Kerja Pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.

23. Laporan Hasil Pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
24. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
25. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II JENIS DAN PEMUNGUT RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis dan Perangkat Daerah pemungut Retribusi, adalah;

- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
 1. Pelayanan Kesehatan, dipungut oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran dan Dinas Kesehatan;
 2. Pelayanan Kebersihan, dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup;
 3. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut oleh Dinas Perhubungan; dan
 4. Pelayanan Pasar, dipungut Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
 1. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan, dipungut oleh Dinas Perhubungan;
 2. Penyediaan Rumah Pemotongan Hewan Ternak, dipungut oleh Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan;
 3. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga, dipungut oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 4. Penjualan Hasil Usaha Produksi Usaha Pemerintah Daerah, dipungut oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
 5. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
 1. Persetujuan Bangunan Gedung, dipungut oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan; dan
 2. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dipungut oleh Dinas Tenaga Kerja.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, melakukan pendataan secara berkala terhadap Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau Objek Retribusi untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau objek Retribusi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data dasar Perangkat Daerah pemungut Retribusi untuk melakukan pelaporan maupun informasi awal untuk menentukan potensi Retribusi yang dimiliki dan jenis layanan yang disediakan.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 4

- (1) Besaran tarif Retribusi terutang berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 berikut perubahannya.
- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Besaran tarif Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai sarana pemungutan Retribusi, paling sedikit memuat logo Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah, tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, pimpinan BLUD atau Pejabat yang ditunjuk, nomor dan seri, nilai/nominal/besaran Retribusi terutang, nomor dan tahun Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen lain ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan 1 (satu) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk 1 (satu) jenis layanan Retribusi.
- (2) Penetapan SKRD dapat dilakukan setelah selesai dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi atau sebelum layanan Retribusi diberikan.

Bagian Ketiga Pemungutan

Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Perangkat Daerah, BLUD atau oleh pihak ketiga yang ditunjuk.
- (2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ke RKUD atau melalui pegawai/petugas pemungut Retribusi.
- (3) Pegawai/Petugas yang bertindak selaku pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (6) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayarkan sekaligus dan lunas melalui kasir, petugas, atau sarana pembayaran lain secara elektronik yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi.
- (2) Retribusi yang telah dibayar lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti pembayaran Retribusi.
- (3) SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) juga dapat digunakan sebagai bukti pembayaran.
- (4) Format bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi.

Pasal 9

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Retribusi yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama Wajib Retribusi, jenis Retribusi, dan tanggal jatuh tempo.
- (4) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan secara langsung, melalui pos, melalui surat elektronik, atau melalui sarana lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (5) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi.

Pasal 10

- (1) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam hal Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi menerbitkan Surat Teguran kedua.

- (3) Dalam hal Surat Teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi, mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).

Pasal 11

Retribusi yang dibayarkan melalui kasir atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus menyetorkan ke RKUD, dengan ketentuan:

- a. untuk penerimaan pembayaran Retribusi sampai dengan pukul 14.00 WIB disetorkan pada hari yang sama;
- b. untuk penerimaan pembayaran Retribusi setelah pukul 14.00 WIB disetorkan paling lama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak uang kas tersebut diterima; dan
- c. untuk penerimaan pembayaran pada hari libur di limpahkan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Keempat Pembetulan dan Pembatalan

Pasal 12

- (1) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan pembetulan, apabila ada permohonan dari Wajib Retribusi maupun pembetulan berdasarkan alasan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena alasan terdapat kesalahan hitung, kesalahan tulis atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan oleh Wajib Retribusi maupun karena alasan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan pembetulan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi yang dimohonkan pembatalan, paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD disertai dengan alasan-alasan pembatalan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi kartu tanda penduduk.
- (5) Atas permohonan pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi yang dimohonkan pembatalan melakukan koordinasi dengan Kepala Bapenda, dan dapat melibatkan Wajib Retribusi maupun melaksanakan peninjauan lapangan atas objek Retribusi yang dimohonkan pembatalannya.
- (6) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam berita acara pembetulan atau pembatalan penetapan Retribusi yang ditandatangani bersama antara Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi yang dimohonkan pembatalan dan Kepala Bapenda.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pembetulan atau pembatalan SKRD.
- (8) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak berita acara ditandatangani, Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang dimohonkan pembetulan atau pembatalan wajib menerbitkan surat pembatalan SKRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai pemohon pembatalan SKRD.

- (9) Format berita acara pembetulan atau pembatalan penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi.

Bagian Kelima
Pemeriksaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi berwenang melakukan pemeriksaan meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

Paragraf 2
Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 14

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor.

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.
- (2) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan.
- (3) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan.

Pasal 16

Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), meliputi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
- b. luas pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya pemeriksaan;
- c. pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang ditentukan oleh Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi;
- d. pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan/atau kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Retribusi, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Retribusi, dan/atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa;
- e. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan
- f. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

Pasal 17

Kegiatan pemeriksaan dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu:

- a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos- pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait; dan

- b. LHP untuk tujuan lain paling kurang memuat:
 - 1. identitas Wajib Retribusi;
 - 2. penugasan Pemeriksaan;
 - 3. tujuan Pemeriksaan;
 - 4. buku dan dokumen yang dipinjam;
 - 5. materi yang diperiksa;
 - 6. uraian hasil Pemeriksaan; dan
 - 7. simpulan dan usul Pemeriksa.

Pasal 18

Dalam melakukan pemeriksaan, pemeriksa wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor;
- b. memperlihatkan tanda pengenalan pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Retribusi pada waktu pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan pemeriksa kepada Wajib Retribusi apabila susunan pemeriksa mengalami perubahan;
- d. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Retribusi yang diperiksa;
- e. menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada Wajib Retribusi;
- f. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Retribusi; dan/atau
- g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka pemeriksaan.

Pasal 19

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan dengan jenis pemeriksaan lapangan, pemeriksa berwenang:
 - a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan berhubungan dan dokumen lain, dengan tujuan pemeriksaan;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Retribusi; dan/atau
 - e. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa melalui tim pemeriksa.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan dengan jenis pemeriksaan kantor, pemeriksa berwenang:
 - a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Retribusi, atau objek yang terutang Retribusi;
 - b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Retribusi; dan/atau

- c. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa melalui tim pemeriksa.

Pasal 20

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Wajib Retribusi berhak:

- a. meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenalan pemeriksa dan SP2 pada waktu pemeriksaan;
- b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan;
- c. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
- d. meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan pemeriksa apabila terdapat perubahan susunan pemeriksa; dan/atau
- e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa Retribusi melalui pengisian kuesioner pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan jenis pemeriksaan lapangan, Wajib Retribusi wajib:
 - a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan;
 - b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang penyimpanan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan serta meminjamkannya kepada pemeriksa; dan/atau
 - d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan jenis pemeriksaan kantor, Wajib Retribusi wajib:
 - a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan; dan/atau
 - b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dan ayat (2), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan dengan jenis pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan, dihitung sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada Wajib Retribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Retribusi, sampai dengan tanggal LHP.
- (2) Pemeriksaan dengan jenis pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari, dihitung sejak tanggal Wajib Retribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Retribusi, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal dalam LHP.

- (3) Dalam hal jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) berakhir, pemeriksaan harus diselesaikan.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan lapangan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan dilakukan oleh pemeriksa berdasarkan SP2.
- (2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk satu atau beberapa Retribusi terutang.
- (3) Dalam hal susunan pemeriksa perlu diubah, ketua pemeriksa tidak perlu memperbarui SP2 tetapi harus menerbitkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan, pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Retribusi mengenai dilakukannya pemeriksaan lapangan dengan menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor, pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Retribusi mengenai dilakukannya pemeriksaan kantor dengan menyampaikan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor.
- (3) Surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan untuk Retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SP2.

Pasal 25

- (1) Surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Retribusi pada saat dimulainya pemeriksaan lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (2) Dalam hal surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan secara langsung dan Wajib Retribusi tidak berada di tempat, surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dapat disampaikan kepada:
 - a. wakil atau kuasa dari Wajib Retribusi; atau
 - b. pihak yang dapat mewakili Wajib Retribusi, yaitu:
 1. pegawai dari Wajib Retribusi yang menurut pemeriksa dapat mewakili Wajib Retribusi, dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Retribusi Badan; atau
 2. anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Retribusi yang menurut pemeriksa dapat mewakili Wajib Retribusi, dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Retribusi orang pribadi.
- (3) Surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dapat disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (4) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditemui, surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman lainnya dan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dianggap telah disampaikan.

Pasal 26

Peminjaman dokumen harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi yang dilakukan pemeriksaan lapangan menyatakan menolak untuk dilakukan pemeriksaan termasuk menolak menerima surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi harus menandatangani surat penolakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi menolak menandatangani surat penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim pemeriksa.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi yang dilakukan pemeriksaan kantor memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor, namun menyatakan menolak untuk dilakukan pemeriksaan, Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi menolak menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim pemeriksa.

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan, melalui ketua pemeriksa, pemeriksa juga dapat memanggil Wajib Retribusi untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci atau meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan kepada pihak ketiga.
- (2) Permintaan keterangan kepada Wajib Retribusi atau kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyampaian Kuesioner Pemeriksaan

Pasal 30

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pemeriksaan, pemeriksa wajib menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada Wajib Retribusi yang diperiksa.
- (2) Penyampaian kuesioner pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pada saat penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau pada saat Wajib Retribusi datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor.
- (3) Wajib Retribusi dapat menyampaikan kuesioner pemeriksaan yang telah diisi kepada tim pemeriksa.

Bagian Keenam

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan Ppnagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau

- b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketujuh Penghapusan Piutang

Pasal 32

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh Bupati, berdasarkan usulan dari oleh Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, penghapusan piutang Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BLUD.

Pasal 33

- (1) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Batasan nilai piutang Retribusi yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Piutang Retribusi per Wajib Retribusi.

Pasal 34

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran retribusi yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda yang tercantum dalam SKRD.
- (2) Jenis piutang Retribusi yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023.
- (3) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD dan STRD.

Pasal 35

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), berlaku untuk Wajib Retribusi orang pribadi dan Wajib Retribusi Badan.
- (2) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi, karena:

- a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan Retribusi sudah daluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan Retribusi sudah daluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Retribusi hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah dilakukan penelitian dengan prosedur sebagai berikut:
- a. dilakukan inventarisir piutang Retribusi yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan penagihannya oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
 - b. hasil inventarisir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diaudit oleh Inspektorat; dan
 - c. hasil audit sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi.
- (2) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi menyampaikan usulan penghapusan piutang Retribusi kepada Bupati secara tertulis.

Pasal 37

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan oleh tim peneliti.
- (2) Tim penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur Perangkat Daerah pemungut Retribusi terkait dan dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Tim penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi.

Pasal 38

Penghapusan tagihan atau penghapusan mutlak piutang Retribusi dilakukan dengan cara tidak melakukan penjurnalan kembali serta diungkapkan dalam catatan laporan keuangan Daerah.

Bagian Kedelapan
Keberatan

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi bencana alam, kebakaran, kerusuhan massal atau huru-hara, wabah penyakit, dan/atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 40

- (1) Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 41

- (1) Surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), disampaikan kepada Perangkat Kepala Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi.
- (2) Penyampaian surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. penyampaian secara langsung;
 - b. penyampaian melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. dengan cara lain.
- (3) Surat keberatan yang disampaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat oleh petugas yang merupakan tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (4) Penyampaian surat keberatan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah penyampaian surat keberatan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman surat secara tercatat.
- (5) Penyampaian surat keberatan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - b. sistem informasi.

- (6) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.
- (7) Atas penyampaian surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, diberikan bukti penerimaan elektronik.
- (8) Bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (6), dan bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (9) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan tanggal surat keberatan diterima.

Pasal 42

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesembilan Insentif Fiskal

Paragraf 1 Umum

Pasal 43

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha dan Wajib Retribusi selain pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

Pasal 44

- (1) Dalam hal pemberian insentif untuk kebijakan kemudahan berinvestasi, Perangkat Daerah pemungut Retribusi wajib melakukan kajian terlebih dahulu dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana penggunaan insentif fiskal;
 - b. dampak terhadap penerimaan daerah akibat insentif fiskal yang diberikan;
 - c. dampak terhadap penerima insentif fiskal terhadap kondisi usaha Wajib Retribusi;
 - d. kesesuaian dengan program prioritas nasional/Daerah;
 - e. dampak terhadap kemudahan berusaha di Daerah; dan
 - f. pertimbangan lainnya.
- (2) Pertimbangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat berupa:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;

- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.
- (3) Pemberian insentif dilakukan secara jabatan oleh Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Paragraf 2 Insentif Fiskal Untuk Pelaku Usaha

Pasal 45

- (1) Insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
- a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - c. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 - b. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - c. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (7) Pemberian insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 46

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal untuk pelaku usaha atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Kepala Perangkat/pimpinan BLUD Daerah pemungut Retribusi melakukan pemeriksaan terhadap dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan ketentuan.

Paragraf 3
Insentif Fiskal Untuk Selain Pelaku Usaha

Pasal 47

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal atas permohonan Wajib Retribusi selain pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, Wajib Retribusi melengkapi dokumen di kantor Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi, berupa:
 - a. permohonan dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia;
 - b. melampirkan kartu tanda penduduk;
 - c. dokumen pendukung yang relevan, seperti laporan keuangan terakhir, bukti keterbatasan kemampuan finansial, atau bukti terjadinya bencana alam atau kebakaran pada objek Retribusi; dan
 - d. tujuan dan alasan permohonan yang menjelaskan secara jelas tujuan dari permohonan insentif fiskal serta alasan Wajib Retribusi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3).
- (2) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan ke kantor Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi, dengan cara:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. elektronik.
- (3) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi menerbitkan Keputusan berupa:
 - a. menerima permohonan dengan menerbitkan surat keterangan penerima insentif Retribusi; atau
 - b. menolak permohonan dengan menerbitkan surat penolakan permohonan insentif Retribusi.

Bagian Kesepuluh
Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penundaan Pembayaran
atas Pokok Retribusi, dan/atau Sanksinya

Paragraf 1
Umum

Pasal 48

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi Daerah secara jabatan terhadap jenis Retribusi tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. kepentingan Daerah dalam rangka:
 1. hari ulang tahun Daerah;
 2. percepatan target penerimaan;
 3. target Retribusi di tahun berjalan telah tercapai; dan/atau
 4. penggalan potensi Piutang Retribusi.

- b. penugasan dari pemerintah pusat;
 - c. stimulus kepada Wajib Retribusi untuk meningkatkan kesadaran Wajib Retribusi dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan/atau
 - d. kepentingan sosial kemanusiaan.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 49

- (1) Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.

Paragraf 2

Ruang Lingkup Permohonan Keringanan

Pasal 50

Dalam hal tertentu, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi terutang kepada Kepala Perangkat/pimpinan BLUD Daerah pemungut Retribusi, meliputi:

- a. keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar;
- b. kesulitan likuiditas; dan/atau
- c. kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 51

- (1) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, meliputi:
- a. bencana; atau
 - b. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi.
- (2) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penanggulangan bencana.
- (3) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan suatu keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi yang berdasarkan penilaian objektif Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi, dinyatakan sebagai suatu keadaan benar-benar di luar kemampuan Wajib Retribusi dan menyebabkan Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sesuai dengan ketentuan.
- (4) Batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas waktu jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang sebagai alasan pengajuan keringanan Retribusi terutang.
- (5) Alasan pengajuan keringanan Retribusi terutang karena tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di antaranya:
- a. tidak adanya fasilitas dan akses jaringan teknologi informasi dan komunikasi;

- b. adanya akuisisi Wajib Retribusi oleh perusahaan lain;
- c. adanya kecurangan laporan keuangan (*fraud*) atas rekening Wajib Retribusi; dan/atau
- d. belum terdapat berita acara rekonsiliasi yang menjadi dasar penghitungan Retribusi terutang sebagai akibat adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya suatu pandemi.

Pasal 52

- (1) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b merupakan kondisi keuangan Wajib Retribusi yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.
- (2) Kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib Retribusi, paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (4) Pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengujian dengan melakukan analisis rasio keuangan antara lain rasio likuiditas berupa rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), rasio kas (*cash ratio*), dan rasio perputaran kas (*cash turnover ratio*).
- (5) Dalam hal laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disajikan berdasarkan klasifikasi lancar dan tidak lancar, pengujian analisis rasio likuiditas mengacu pada praktik lazim sektor industrinya.

Pasal 53

- (1) Kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi;
 - b. kebijakan yang mewajibkan Wajib Retribusi untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Retribusi tidak mendapatkan keuntungan yang optimum; dan/atau
 - c. kebijakan pemberian keringanan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan.
- (2) Kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
 - a. pemegang ijin usaha yang tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya karena perubahan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau nama lainnya, yang membatasi jumlah penumpang dalam sarana transportasi umum.
- (3) Kebijakan yang mewajibkan Wajib Retribusi untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Retribusi tidak mendapatkan keuntungan yang optimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
 - a. badan usaha bidang infrastruktur yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur; atau
 - b. badan usaha bidang pertambangan yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan peningkatan nilai tambah yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang strategis.

- (4) Kebijakan pemberian keringanan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di antaranya:
- a. pemberian keringanan Retribusi terutang bagi masyarakat kurang mampu atau usaha mikro atau ultra mikro;
 - b. kebijakan untuk mendukung penerapan teknologi;
 - c. kebijakan untuk mempercepat pembangunan daerah; dan/atau
 - d. kebijakan untuk mendukung kearifan lokal, kegiatan sosial, budaya, dan kelestarian alam.

Pasal 54

- (1) Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi terutang kepada Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dalam hal Retribusi terutang merupakan hasil pemeriksaan atas keberatan Retribusi.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keringanan Retribusi terutang untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi menerbitkan surat penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan Retribusi terutang diterima.

Pasal 55

Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang diajukan, proses penagihan dan pelimpahan atas Retribusi terutang yang diajukan keringanan disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk ditunda.

Pasal 56

- (1) Permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, diajukan untuk keringanan Retribusi terutang dalam bentuk:
 - a. penundaan;
 - b. pengangsuran;
 - c. pengurangan; dan/atau
 - d. pembebasan.
- (2) Permohonan keringanan Retribusi terutang dapat berupa:
 - a. keringanan atas pokok Retribusi terutang; dan/atau
 - b. keringanan atas sanksi administratif berupa denda.
- (3) Surat permohonan keringanan Retribusi terutang hanya dapat diajukan untuk satu bentuk keringanan.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan penetapan, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan baru.

Pasal 57

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi merupakan Wajib Retribusi usaha mikro atau ultra mikro, surat permohonan keringanan Retribusi terutang dapat diajukan untuk lebih dari satu bentuk keringanan.
- (2) Bentuk keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penundaan dan pengangsuran;
 - b. penundaan dan pengurangan; atau
 - c. pengangsuran dan pengurangan.

Paragraf 3
Batas Waktu Permohonan Keringanan

Pasal 58

Permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 4
Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan

Pasal 59

- (1) Permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), diajukan dengan menyampaikan surat permohonan keringanan Retribusi terutang yang paling sedikit memuat:
 - a. informasi mengenai identitas Wajib Retribusi;
 - b. alasan pengajuan Keringanan Retribusi;
 - c. bentuk Keringanan Retribusi;
 - d. jumlah Retribusi terutang yang diajukan Keringanan Retribusi; dan
 - e. tanggal jatuh tempo Retribusi terutang.
- (2) Surat permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan
 - b. ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, surat permohonan keringanan Retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
 - a. surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk keadaan bencana atau surat pernyataan Wajib Retribusi dan bukti terkait untuk keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi; dan
 - b. asli surat pernyataan kerugian dari Wajib Retribusi yang disertai perhitungan dan penjelasan.
- (2) Surat keterangan dari instansi berwenang untuk keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. asli surat keterangan dari pihak kepolisian yang menyatakan kondisi kahar berupa huru-hara, kerusuhan massal, kebakaran, dan lainnya;
 - b. asli surat keterangan dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana untuk keadaan kahar atau kondisi di luar kemampuan Wajib Retribusi berupa bencana alam;
 - c. asli surat keterangan dari instansi terkait untuk keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar berupa bencana non alam; dan/atau
 - d. salinan keputusan Bupati tentang penetapan suatu daerah dalam status bencana.
- (3) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, surat permohonan keringanan Retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
 - a. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha;

- b. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan;
 - c. asli surat pernyataan kesulitan likuiditas atau keuangan yang ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan dengan disertai perhitungan dan penjelasan; dan
 - d. surat pernyataan dari Wajib Retribusi bahwa Retribusi terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam proses peradilan.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, surat permohonan keringanan Retribusi terutang harus disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
- a. salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha; dan
 - c. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan.
- (5) Dalam hal kebijakan pemerintah daerah berupa arahan Bupati, salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain dapat berupa siaran pers (*press release*) atau berita dari laman resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 61

- (1) Surat permohonan keringanan Retribusi terutang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi, melalui:
- a. secara langsung;
 - b. pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi; atau
 - c. sistem informasi.
- (2) Penyampaian surat permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf c, diberikan tanda bukti penerimaan surat secara langsung, secara elektronik, maupun melalui notifikasi sistem.
- (3) Penyampaian surat permohonan keringanan Retribusi terutang melalui pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman surat.

Pasal 62

- (1) Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi menerbitkan surat penolakan terhadap permohonan keringanan Retribusi terutang yang diterima setelah Retribusi terutang dilimpahkan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan Retribusi terutang diterima.

Pasal 63

- (1) Berdasarkan surat permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi menerbitkan surat persetujuan atau penolakan keringanan Retribusi terutang yang diajukan Wajib Retribusi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. penundaan;
 - b. pengangsuran;
 - c. pengurangan; dan/atau
 - d. pembebasan.

Pasal 64

- (1) Persetujuan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Wajib Retribusi untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam tahun anggaran berjalan sejak surat persetujuan penundaan ditetapkan.
- (2) Persetujuan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Wajib Retribusi untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berjalan terhitung sejak surat persetujuan pengangsuran ditetapkan.
- (3) Pengangsuran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke RKUD secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 66

Pihak Ketiga yang dapat melakukan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perseorangan

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk perseorangan untuk menjadi pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan prosedur dan tata cara penunjukan pihak ketiga dan teknis pemungutan Retribusi.

Pasal 68

- (1) Perseorangan yang ditunjuk sebagai pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (2) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. ruang lingkup;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. pengakhiran kontrak kinerja.

Bagian Ketiga

Badan Usaha atau Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 69

- (1) Inisiatif pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga badan usaha atau organisasi kemasyarakatan dapat diiniasi oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga.
- (2) Dalam hal prakarsa kerjasama berasal dari Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah Pemungut melakukan kajian pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk proposal kerja sama.

Pasal 70

- (1) Dalam hal prakarsa kerja sama berasal dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan perencanaan pemungutan Retribusi;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial;
 - c. memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama; dan
 - d. memiliki kapabilitas sesuai dengan Retribusi yang dikerjasamakan.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun proposal kerja sama.

Pasal 71

Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dan Pasal 70 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 72

Penyelenggaraan kerja sama dilakukan melalui tahapan persiapan, penawaran, penyusunan kesepakatan bersama, penandatanganan kesepakatan bersama, penyusunan kontrak atau perjanjian kerja sama, penandatanganan kontrak atau perjanjian kerja sama, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan.

Pasal 73

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2).
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi kerja sama, ruang lingkup, jangka waktu, manfaat, analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan, dan pembiayaan.

Pasal 74

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi dengan menyampaikan surat penawaran rencana kerja sama untuk ditandatangani Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi.
- (2) Surat penawaran rencana kerja sama yang telah ditandatangani Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra kerja sama dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan bonafiditas, pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan, dan komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan kerja sama.
- (4) Calon mitra yang terpilih ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Perangkat daerah pemungut Retribusi.

Pasal 75

- (1) Penawaran kerja sama yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (2) Pengkajian atas penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian rencana pemungutan Retribusi yang telah ditentukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi;
 - b. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - c. dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah;
 - d. bonafiditas calon mitra kerja sama;
 - e. pengalaman calon mitra kerja sama di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - f. komitmen calon mitra kerja sama untuk melaksanakan program/kegiatan kerja sama.

Pasal 76

- (1) Penyusunan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal rancangan kesepakatan bersama kerja sama telah disepakati oleh para pihak, dilakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama.
- (3) Jangka waktu kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 77

- (1) Penandatanganan naskah kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilakukan oleh Bupati dengan Pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi untuk menandatangani naskah kesepakatan bersama.

Pasal 78

- (1) Penyusunan kontrak atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilakukan oleh Perangkat Daerah pemerakarsa kerja sama.
- (2) Penyusunan kontrak atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Kontrak atau perjanjian kerja sama yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 79

Penandatanganan kontrak atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi dan pihak ketiga.

Pasal 80

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau perjanjian kerja sama.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau perjanjian kerja sama berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam *addendum* materi kontrak atau perjanjian kerja sama.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah pemerakarsa kerja sama.

Pasal 81

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen kerja sama.
- (2) Perangkat Daerah pemungut Retribusi menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah kerja sama.

Pasal 82

- (1) Perangkat Daerah pemerakarsa kerja sama menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat judul kerja sama, bentuk naskah kerja sama, para pihak, maksud dan tujuan, objek, jangka waktu, permasalahan, upaya penyelesaian permasalahan, dan hal lainnya yang disepakati.

Pasal 83

Isi naskah kesepakatan bersama, terdiri atas:

- a. komparisi;
- b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
- c. konsideran;
- d. isi kesepakatan bersama, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objekKesepakatan Bersama;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. jangka waktu;
 6. surat-menyurat; dan
 7. lain-lain.
- e. penutup.

Pasal 84

Isi naskah perjanjian kerja sama paling sedikit, terdiri atas:

- a. komparasi;
- b. para pihak;
- c. konsideran;
- d. isi perjanjian kerja sama, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar; dan
 10. pengakhiran kerja sama.
- e. penutup.

BAB V

KOORDINASI PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN DATA

Pasal 85

- (1) Kepala Bapenda selaku koordinator pemungutan pendapatan asli daerah melaksanakan fungsi koordinasi dan pembinaan teknis operasional pemungutan Retribusi.
- (2) Pembinaan teknis operasional pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan memperhatikan standar operasional prosedur pelayanan yang berlaku di masing-masing Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur pemungutan Retribusi di masing-masing Perangkat Daerah pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi.

BAB VI

PEMANFAATAN PENERIMAAN

Pasal 86

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

BAB VII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 87

- (1) Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUD pemungut Retribusi memberikan sanksi administrasi kepada Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga terhadap Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, segala peraturan pelaksanaan mengenai tata cara pemungutan retribusi daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur pada
tanggal 21 November 2025

BUPATI CIANJUR,

ttd

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur pada
tanggal 21 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIANJUR,

ttd

AHMAD RIFA'I AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR 599

